



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Bongan, 6 Desember 1989, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal lahir Tabanan, 22 September 1992, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di, Kabupaten Tabanan, sekarang Bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 28 Agustus 2019.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak 1, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 2 Desember 2020.
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena sekitar 3 bulan setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
6. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut berawal dari hubungan antara Tergugat dengan ibu Penggugat yang tidak rukun dan berujung pada pertengkaran.
7. Bahwa Penggugat tetap memberikan nasehat kepada Tergugat agar lebih bersabar tetapi hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat menjadi lebih tidak harmonis.
8. Bahwa kemudian keadaan tersebut semakin tidak harmonis dan membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak bagus dan pada akhir tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
9. Bahwa penggugat tetap berusaha berkomunikasi dan membujuk agar Tergugat mau kembali, tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali.
10. Bahwa Tergugat tetap berusaha mencari Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tetappada keputusannya untuk tinggal di rumah orang tuanya.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini.
12. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
13. Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan sudi kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat di, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 28 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, pada saat persidangan pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik dan Tergugat tidak akan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nik atas nama dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 27 Januari 2021, atas nama anak 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk nik atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi metarai dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi yaitu :

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus purusa dan Tergugat berstatus pradana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak 1, lahir di Tabanan tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun dalam perjalanannya diwarnai percekcoakan karena adanya perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menuduh Ibu Penggugat memiliki ilmu hitam;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat sudah mengadakan upacara mepamit;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi 2** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus purusa dan Tergugat berstatus pradana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak 1, lahir di Tabanan tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun dalam perjalanannya diwarnai percekcoakan karena adanya perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menuduh Ibu Penggugat memiliki ilmu hitam;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat sudah mengadakan upacara mepamit;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, karena Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat maka Penggugat menginginkan adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (1) **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”**;

Ayat (2) **“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi yang tidak dibantah berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor tanggal 28 Agustus 2019 (bukti P-1) yang menerangkan bahwa Penggugat (bukti P4,P-2) dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2019, sehingga benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 menerangkan dibawah sumpah



dipersidangan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun dalam perjalanannya diwarnai percekcoakan karena adanya perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menuduh Ibu Penggugat memiliki ilmu hitam dan dengan adanya percekcoakan tersebut selanjutnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah mengadakan upacara mepamit di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya, karena hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pokok gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan telah terbukti, sehingga **petitum point 2 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi*

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum angka tiga** gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat di, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 28 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Putu Gde Novyartha,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. dan I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 26 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gst Ag Ayu Mirah Anggraeni,SE.MH, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Putu Gde Novyartha,SH.MHum

I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gst Ag Ayu Mirah Anggraeni,SE.MH

Rincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	: Rp 375.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah .....	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah .....	: Rp.595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)